

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan wawancara yang dilakukan serta data yang diperoleh dari dokumentasi, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri mempermudah pelaku usaha dalam pengajuan dan penggunaan dana. Pembiayaan ini dirancang untuk menambah modal usaha, termasuk untuk membeli barang-barang operasional yang diperlukan. Transaksi pembiayaan murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, dimana koperasi membeli barang setelah margin keuntungan disepakati bersama anggota. Prosedur yang diikuti mulai dari pengajuan hingga pencairan dana sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan umum yang berlaku.
2. Peran pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri sangat signifikan. Pembiayaan ini memberikan tambahan modal yang memungkinkan anggota untuk mengatasi kekurangan modal dan memperoleh bahan baku atau barang dengan lebih mudah. Kenaikan modal yang diterima berdampak langsung pada peningkatan omzet penjualan dan keuntungan usaha. Selain itu, anggota juga dapat menambah tenaga kerja dan membuka cabang usaha baru, yang berkontribusi pada ekspansi dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah dari KSPPS

BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri terbukti efektif dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya.

B. Saran

1. Bagi Pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri

Disarankan agar KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri terus memperkuat penerapan prinsip syariah dalam proses pembiayaan murabahah. Selain itu, sebaiknya pihak lembaga mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah modal yang disalurkan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Peningkatan ini akan memungkinkan anggota untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan pasar mereka.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk studi-studi berikutnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha anggota lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Walaupun hasil penelitian ini memberikan insight yang berguna, ada baiknya penelitian mendatang memperluas cakupan analisis dengan mengeksplorasi variabel tambahan dan metode yang lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mengatasi kekurangan yang ada dalam penelitian ini, guna memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pengembangan ilmu dan praktik di bidang pembiayaan mikro syariah.